

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 530/0002/IV.16/IOS\_TB/III/2024

Tentang

Persetujuan Operasional TK ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

Surat YAYASAN PUTRA MENGGALA NASIONAL Nomor: 03/02/TKIT-GB/1/2024 Membaca Tanggal: 8 Januari 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional TK IT Generasi Berlian

Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 6 Maret Menimbang 2024;

Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN PUTRA MENGGALA NASIONAL Dapat diberikan Izin Operasional TK.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan YAYASAN PUTRA MENGGALA NASIONAL Untuk Membuka TK:

a) Nama : TK ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN

b) Berdiri Tahun 17 Juli 2023

c) Alamat Jl. Aspol RT/RW 03/02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;

3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2023/2024

Ditetapkan di Menggala : 18 Maret 2024 Pada Tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang,



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M. NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

Mengingat

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.